



Bantul

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**KAPANEWON PAJANGAN  
TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**



**KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**

## **Kata Pengantar**

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Januari 2025  
Panewu Kapanewon Pajangan



**ANJAR ARINTAKA PUTRA S.Sos, MM**  
**NIP. 197101101990031002**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pajangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pajangan diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

di Kapanewon;

r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi (95,82)**, atau sebesar **100,86%**, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pajangan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

## Catalog

Judul .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Bab I      Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	4
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM .....	7
E. Isu Strategis .....	8
F. Cascading Kinerja .....	11
G. Peta Proses Bisnis .....	14
BAB II Perencanaan Kinerja .....	17
A. Rencana Strategis .....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	22
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	24
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	27
C. Akuntabilitas Anggaran .....	3939
D. Efisiensi Sumber Daya .....	40
Bab IV Penutup .....	49
LAMPIRAN .....	51

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan.....	2
Tabel I.2 Posisi Kantor Lurah.....	3
Tabel I.3 Jumlah Penduduk.....	4
Tabel I.4 Jumlah Pegawai.....	7
Tabel I.5 Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Sejenis Tahun 2024.....	16
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tyujuan dan sasaran.....	19
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan.....	20
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel II.5 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	24
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	26
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	27
Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun.....	28
Tabel III.5 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis.....	38
Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	39
Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	40
Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	41
Tabel III.9 Efisiensi Anggaran ndikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	45
Tabel III.10 Capaian Realisasi Sasaran StrategisAnggaran Tahun 2024.....	46
Tabel III.11 Kegiatan Pengentasan Kemiskinan .....	47
Tabel III.12 Kegiatan Yang Menyasar Anak dan Perempuan .....	48

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Administrasi Kecamatan.....	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi.....	6
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2024.....	13
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2024.....	14
Gambar III.1 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir.....	28
Gambar III.2 Fasilitas Ruang Pelayanan.....	29
Gambar III.3 Kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2024.....	48
Lampiran.....	51

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul, serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pajangan adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pajangan adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik kayu dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar I.1**  
**Peta Administrasi Kapanewon Pajangan**



**a. Geografis**

Kapanewon Pajangan berada di arah sebelah Barat dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat bujur 7.955783367<sup>0</sup>S dan lintang 110.344299316<sup>0</sup>E. Kapanewon Pajangan mempunyai luas wilayah 3.324,7590 Ha dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Sendangsari, Guwosari, dan Triwidadi dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel I.1.**  
**Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Sendangsari	11.76	38.22	2,3	18	93
2.	Triwidadi	12.71	35.37	2.5	22	101
3.	Guwosari	8.78	8.78	1,7	15	79
<b>Jumlah</b>		<b>33,25</b>			<b>55</b>	<b>273</b>

*Sumber: Jawatan Praja Kapanewon Pajangan, 2024*

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pajangan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kapanewon Sedayu
- Sebelah Selatan : Kapanewon Pandak
- Sebelah Timur : Kapanewon Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

## b. Topografis

Wilayah Kapanewon Pajangan berada di daerah dataran rendah. Ibukota Kapanewon Pajangan berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Bentangan Wilayah Kapanewon Pajangan 100% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 km. Kapanewon Pajangan yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Pajangan adalah 26°C dan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pajangan sebesar 98% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel I.2.**  
**Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan**

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Guwosari	110 16 14	07 52 35
2.	Triwidadi	110 16 '02 ”	07 52 39 “
3.	Sendangsari	110 17 28	07 53 44

*Sumber: Kapanewon Pajangan dalam Angka, BPS 2020*

## c. Demografi

Kapanewon Pajangan dihuni oleh 13.107 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Pajangan adalah 37.522 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 19.100 orang dan penduduk perempuan sebanyak 19.013 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pajangan adalah 1.131 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Desa Sendangsari, yaitu 12.552 jiwa, penduduk Desa Guwosari berjumlah 14.377 dan sedangkan jumlah terendah di Desa

Triwidadi sebanyak 11.184 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pajangan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pajangan disampaikan dalam tabel berikut :

**Tabel I.3**  
**Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan**

No.	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Triwidadi	5,566	5,618	11,184	100.93
2	Sendangsari	6,312	6,240	12,552	98.86
3	Guwosari	7,222	7,155	14,377	99.07
<b>Jumlah</b>		<b>19,100</b>	<b>19,013</b>	<b>38,113</b>	<b>99.54</b>

*Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2024*

## **B. Pembentukan OPD**

Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang

perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

- q. Pengekoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pajangan digambarkan sebagai berikut :

**Gambar I.2**  
**Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan**



**KETERANGAN :**  
 ———— **Garis Komando**  
 - - - - - **Garis Koordinasi**

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pajangan sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No.	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)			(7)	(8)		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1					1		1				1
	2. Pengawas	7		7			6		6			3	3
	3. Pelaksana	8		5		3	6		3		3	6	

No.	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

Sumber: Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pajangan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (66,67%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (6,67%), D3 1 orang (6,67%), SLTA 3 orang (20%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; begitu juga untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pengawas, 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 orang pejabat pelaksana administratif. Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, maupun tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

## E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pajangan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pajangan diantaranya :

**a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat***

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

**b. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal***

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

**c. *Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah***

Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan secara geografis merupakan hamparan perbukitan yang dilalui sungai Progo sebagai batas wilayah di sisi Barat Pajangan. Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai, jurang dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan

dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

**d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal**

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pajangan.

**e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.**

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Pajangan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

**Produk Andalan Setempat Kapanewon Pajangan diantaranya:**

**1. Potensi industri rumah tangga meliputi :**

Batik Kayu	: Krebet (Sendangsari)
Mebel/kusen pintu	: Beji, Kayen, Gupakwarak (Sendangsari)
Batok Kelapa	: Santan (Guwosari)
Patung Asmat, Topeng	: Watugedug, Kembangputihan (Guwosari) Wayang (souvenir)
Batik Kain	: Jetis (Sendangsari), Benyo, Mangir (sendangsari)
Gula Jawa	: Ngincep, Jagonandan (triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari)
Emping Garut	: Ngincep, Kadireso, Blabak (triwidadi)
Emping Mlinjo	: Kamijoro, Pajangan (sendangsari), Polaman (triwidadi)
Wader Goreng	: Santan (Guwosari), Mangir (sendangsari)

## **2. Potensi lain**

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Pajangan meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang, tanaman umbi-umbian seperti garut, empon-empon, kunyit dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak ayam ras (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Pajangan 80% adalah daerah perbukitan dengan potensi kekayaan hasil kehutanan dan perkebunan, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air ( P3A ).

## **3. Sektor Pariwisata Kapanewon Pajangan:**


Sektor pariwisata di wilayah Kapanewon Pajangan meliputi :

- a. Wisata Alam**
  1. Curug Banyunibo.
  2. Jurang/Curug Pulosari.
  3. Sendang Ngembel
  4. Sendang Angin Angin
- b. Wisata Petilasan Sejarah**
  1. Petilasan Ki Ageng Mangir.
  2. Goa Selarong
- c. Wisata Budaya**
  1. Haul Pangeran Diponegoro.
  2. Upacara Mertidesa Dusun Kreet
- d. Wisata Buatan**
  1. Bendung Kamijoro
  2. Taman Jati Larangan
  3. Taman Gunung Mijil
  4. Taman Budaya. (tahap perencanaan)
- e. Wisata Kuliner : Inkgung**

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.3**  
**Cascading Kinerja Kapanewon Pajangan Tahun 2024**




## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kapanewon :

**Gambar I.4**

**Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pajangan Tahun 2024**



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.D/EV.SAKIP//2024 tanggal 21 Maret 2024, perihal laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi :

Agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan pada laporan kinerja adanya analisis perhitungan dari data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

b) Tindak lanjut rekomendasi :

Disajikan pada Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Tahun 2024.

c) Bukti dukung :

Bab III Akuntabilitas Kinerja pada penjelasan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 Halaman 30.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95,82** dengan capaian sebesar **100,86%** dari target **95**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan.

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

**Tabel I.5**  
**Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara**

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2023 ( LHE 2024)
1	Kabupaten Bantul	81,270
2	Kap. Bambanglipuro	82.130
3	Kap. Banguntapan	82.590
4	Kap. Bantul	81.860
5	Kap. Dlingo	82.280
6	Kap. Imogiri	82.650
7	Kap. Jetis	82.190
8	Kap. Kasihan	82.630
9	Kap. Kretek	82.120
10	Kap. Pajangan	82.070
11	Kap. Pandak	81.640
12	Kap. Piyungan	82.230
13	Kap. Pleret	81.960
14	Kap. Pundong	82.150
15	Kap. Sanden	82.030
16	Kap. Sedayu	82.750
17.	Kap. Sewon	81.610
18	Kap. Srandakan	81.610
	Jumlah	1.396,99
	Rata-rata	82.176

*Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2024*

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pajangan masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Pajangan untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

---

### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- MISI 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
- MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pajangan

adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pajangan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pajangan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

*Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024*

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pajangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pajangan**

<p><b>Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</b></p>			
<p><b>Visi :</b></p>			
<p><b>Misi I :</b></p>			
<p><b>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</p>	<p>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.</p>	<p>Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif</p>
		<p>Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan</p>	
		<p>Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.</p>	<p>Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.</p>
		<p>Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.</p>	
		<p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi</p>	<p>Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan</p>

<p><b>Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</b></p>			
<p><b>Visi :</b></p>			
<p><b>Misi I :</b></p>			
<p><b>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>pada kepuasan masyarakat.</p> <p>Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.</p>	<p>pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat</p>
		<p>Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah</p>	<p>Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum</p>
		<p>Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum</p>	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

## 7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pajangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

*Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2021-2026*

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pajangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra,

Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Pajangan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95*

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.279.597.072,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 24.750.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan	Rp 69.080.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 77.123.500,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.100.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.242.847.873,-</b>

*\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.*

### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pajangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :


**Tabel II.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Perubahan Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 Terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	95,26	95	95,82	100,86	96	99,81

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon .Pajangan Tahun 2024, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar 100,86%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 99,81%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	95,26	95	95,82	100,86	96	99,81

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95, realisasi sebesar 95,82, tercapai 100,86% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 95,26 atau tercapai sebesar 100,80%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,06%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,81% dari target akhir Renstra tahun 2026.


Berikut data secara *time series* selama 5 tahun terakhir :

**Tabel III.4**  
**Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%												
<b>IKM</b>	90	95,78	106,42	90	94,95	105,42	94	94,75	100,80	94,5	95,26	100,80	95	95,82	100,86


Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, Tahun 2022 s.d 2024

**Gambar III.1**  
**Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir**



Gambar III.2

Fasilitas di Ruang Pelayanan



Sumber : Jawatan Pelayanan Umum

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi sebesar **95,78** dan capaian target sebesar **106,42%**, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2021, masih dengan target yang sama yaitu **90**, terjadi penurunan realisasi yaitu **94,88**, dengan realisasi capaian target sebesar **105,42%**. Tahun 2022 terjadi kenaikan target yaitu **94**, namun masih terjadi penurunan realisasi yaitu **94,75** atau capaian target sebesar **100,80%**. Tahun 2023 dengan target 94,5 realisasi target sebesar 95,26 atau 100,80%. Tahun 2024 dengan target 95, realisasi sebesar 95,82 dengan capaian target sebesar 100,86%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95,82** dengan capaian sebesar **100,86%** dari target **95**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara

lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan menyesuaikan konten running teks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Pajangan. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pajangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni,

- tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
  3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 81, tercapai target 82,07. Program ini didukung kegiatan antara lain :
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
      - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
      - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan SubKegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagaiberikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan SubKegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- g. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program Koordinasi Ketenyamanan dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2024 :

**Tabel III.5**

**Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024**

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori
1.	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	94.94	Sangat baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96.52	Sangat baik
			Kapanewon Dlingo	94.94	Sangat baik
			Kapanewon Imogiri	95.09	Sangat baik
			Kapanewon Jetis	95.24	Sangat baik
			Kapanewon Kretek	95.52	Sangat baik
			Kapanewon Kasihan	95.27	Sangat baik
			Kapanewon Pandak	94.55	Sangat baik
			Kapanewon Pundong	95.69	Sangat baik
			Kapanewon Pleret	92.50	Sangat baik
			Kapanewon Piyungan	95.37	Sangat baik
			Kapanewon Pajangan	95,82	Sangat baik
			Kapanewon Sanden	95.14	Sangat baik
			Kapanewon Srandakan	95.78	Sangat baik
			Kapanewon Sewon	93.15	Sangat baik
			Kapanewon Sedayu	96.77	Sangat baik
			Kapanewon Banguntapan	96.26	Sangat baik
			<b>Jumlah</b>	<b>1,522.73</b>	
			<b>Rata-rata</b>	<b>94.60</b>	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Pajangan masih di atas rata- rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding

capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Sedayu, Bambanglipuro, dan Banguntapan. Namun lebih tinggi dibanding 13 kapanewon yang lain.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Pajangan sebesar Rp 3.246.847.873,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.136.434.305,00, atau sebesar 96,60%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagaiberikut :

**Tabel III.6**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	811,366,853	23.54	809,078,351	99.72
<b>Jumlah</b>		<b>811,366,853</b>	<b>23.54</b>	<b>809,078,351</b>	<b>99.72</b>
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		2,635,671,857	76.46	2,340,005,466	88.78
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>3,447,038,710</b>	<b>100</b>	<b>3,149,083,817</b>	<b>91.36</b>

*Sumber : esakip ROPK Tahun 2024*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pajangan sebesar Rp 811.366.853,- atau sebesar 23,54% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.635.671.857,- atau sebesar 76,46% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 811.366.8534,00 atau sebesar 23,54% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Belanja Kapanewon Pajangan terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.340.005.466,- teralisasi sebesar 88,78%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pajangan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91,36% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,72%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,78%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.7**

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	95	95,82	100,86	811,366,853	809,078,351	99,72

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 3,40%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

**Tabel III.8**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	-	-
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000.00	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	-	-
2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	40,000,000	-	-
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	40,000,000	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,106,609,710</b>	<b>2,808,697,617</b>	<b>297,912,093</b>	<b>9.59</b>
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	6,000,000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3,000,000	3,000,000	-	-
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,693,011,857	2,397,345,466	295,666,391	10.98
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,635,671,857	2,340,005,466	295,666,391	11.22
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,340,000	52,340,000.0	-	-

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5,000,000	5,000,000	-	-
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,550,000	2,550,000	-	-
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>124,692,273</b>	<b>124,085,200</b>	<b>607,073</b>	<b>0.49</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,722,880	3,722,880	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,802,450	21,300,700	501,750	2.30
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,581,920	10,546,920	35,000	0.33
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,916,503	10,906,500	10,003	0.09
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,150,000	71,150,000	-	-
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,968,520	3,908,200	60,320	1.52
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,550,000	2,550,000	-	-
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,195,000</b>	<b>9,195,000</b>	-	-
16	Pengadaan Mebel	2,195,000	2,195,000	-	-
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,000,000	7,000,000	-	-
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170,685,980</b>	<b>170,287,201</b>	<b>398,779</b>	<b>0.23</b>
18	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	25,200,000	24,801,304	398,696	1.58

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,780,000	11,780,000	-	-
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133,705,980	133,705,897	83	0.00
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,474,600</b>	<b>99,234,750</b>	<b>1,239,850</b>	<b>1.23</b>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,556,200	86,316,350	1,239,850	1.42
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,918,400	12,918,400	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>24,750,000</b>	<b>24,707,200</b>	<b>42,800</b>	<b>0.17</b>
<b>10</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>14,750,000</b>	<b>14,750,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,100,000	7,100,000	-	-
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,650,000	7,650,000	-	-
<b>11</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,957,200</b>	<b>42,800</b>	<b>0.43</b>
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10,000,000	9,957,200.00	42,800	0.43
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>69,080,500</b>	<b>69,080,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>53,861,000</b>	<b>53,861,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,271,000	12,271,000	-	-

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41,590,000	41,590,000	-	-
<b>13</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>15,219,500</b>	<b>15,219,500</b>	-	-
28	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15,219,500	15,219,500	-	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>97,898,500</b>	<b>97,898,500</b>	-	-
<b>14</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>97,898,500</b>	<b>97,898,500</b>	-	-
29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	97,898,500	97,898,500	-	-
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8,700,000</b>	<b>8,700,000</b>	-	-
<b>15</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>8,700,000</b>	<b>8,700,000</b>	-	-
30	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8,700,000	8,700,000	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>3,447,038,710</b>	<b>3,149,083,817</b>	<b>297,954,893</b>	<b>8.64</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.9**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Anggaran		Efisiensi	%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	IKM Kapanewon	811,366,853	809,078,351	2,288,502	0.28
<b>Jumlah</b>		<b>811,366,853</b>	<b>809,078,351</b>	<b>2,288,502</b>	<b>0.28</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		2,635,671,857	2,340,005,466	295,666,391	11.22
<b>Total Belanja</b>		<b>3,447,038,710</b>	<b>3,149,083,817</b>	<b>297,954,893</b>	<b>8.64</b>

*Sumber : esakip ROPK Tahun 2024*

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pajangan untuk Tahun 2024 sebesar 0,28%. Tahun 2024 Kapanewon Pajangan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Efisiensi Tahun 2024 sebesar 8,64%. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2023 yang efisiensi sebesar 3,40%, efisiensi tahun 2024 mengalami kenaikan seiring bertambahnya anggaran di tahun tersebut.

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2023 dan 2024 :

**Tabel III.10**

**Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2023 dan 2024**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Anggaran	Realisasi	Efisiensi		Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	979,563,654	970,447,664	9,115,990	0.93	811,366,853	809,078,351	2,288,502	0.28
<b>Jumlah</b>		<b>979,563,654</b>	<b>970,447,664</b>	<b>9,115,990</b>	<b>0.93</b>	<b>811,366,853</b>	<b>809,078,351</b>	<b>2,288,502</b>	<b>0.28</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		2,267,284,219	2,165,986,641	101,297,578	4.47	2,635,671,857	2,340,005,466	295,666,391	11.22
<b>Total Belanja</b>		<b>3,246,847,873</b>	<b>3,136,434,305</b>	<b>110,413,568</b>	<b>3.40</b>	<b>3,447,038,710</b>	<b>3,149,083,817</b>	<b>297,954,893</b>	<b>8.64</b>

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2024

**E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender Yang Menyasar 5 Kelompok Rentan, Yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.**

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2024 Kapanewon Pajangan telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Pajangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Fasilitasi terhadap Kegiatan Pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan selama Tahun 2024 seperti dalam tabel di bawah ini :

**Tabel III.11**  
**Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024**

No.	Uraian	Pelaksanaan
1.	Rembug Stunting	7 Mei, 14 Juni, 15 Juli, 13 September, 10 Oktober, 10 Desember 2024.
2.	Rakor Persiapan Penangan Kemiskinan	19 Januari 2024
3.	Monev Kegiatan Pengentasan kemiskinan	15 Mei 2024
4.	Koordinasi tentang kegiatan pengentasan kemiskinan	10 Juli 2024
5.	Koordinasi Pengentasan kemiskinan	11 September dan 14 Desember 2024

2. Kegiatan Yang Menyasar Anak dan Perempuan.

Fasilitasi terhadap kegiatan yang menyasar anak dan perempuan yang dilaksanakan Kapanewon Pajangan selama Tahun 2024 seperti dalam tabel di bawah ini :

**Tabel III.12**  
**Kegiatan Yang Menyasar Anak dan Perempuan Tahun 2024**

No.	Uraian	Pelaksanaan
1.	Perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak	17 September 2024
2.	Fasilitasi upaya pencegahan pergaulan bebas di kalangan pelajar dan remaja	10 Oktober 2024

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Pajangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

**Gambar III.3**  
**Kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2024**

**Musrenbang Kapanewon Tahun 2024**



**Patroli Wilayah Malam Idul Adha**



**Bantul Creative Expo**



**Upacara HUT RI Ke-79 Tahun 2024**



**Latihan Mocapat**



**Gelar Seni dan UMKM Tahun 2024**



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 100,86% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. Laporan ini juga telah dilakukan perbaikan, khususnya pada Bab III, diantaranya :

1. Tidak adanya penjelasan terkait perumusan perhitungan Nilai IKM secara manual, dikarenakan Penghitungan Nilai IKM OPD se-Kabupaten Bantul dilakukan secara online.
2. Adanya penambahan Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender Yang Menyasar 5 Kelompok Rentan, Yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pajangan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informas;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
Kapanewon Pajangan  
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berknerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	94	94.5	95	95.5	96	96



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤꦶ

Kamijoro, Sengangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751

Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865

Email : [kec.pajangan@bantulkab.go.id](mailto:kec.pajangan@bantulkab.go.id)

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KAPANEWON PAJANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	<b>Formulasi Pengukuran :</b>  Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.  Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.	Panewu Kapanewon Pajangan

Pajangan, 03 Januari 2025

Panewu

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM  
NIP. 197101101990031002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PAJANGAN**

ꦏꦩꦶꦗꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦺꦤꦠꦺꦫꦶꦱꦏꦺꦴꦩꦸꦱꦺꦤꦠꦺꦫꦶꦱꦏꦺꦴꦩꦸꦱꦺꦤꦠꦺꦫꦶꦱ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751  
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865  
Email ; [kec.pajangan@bantulkab.go.id](mailto:kec.pajangan@bantulkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM  
Jabatan : PANEWU  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU  
  
ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM  
NIP. 197104101990031002

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA**

**Perangkat Daerah** : Kapanewon Pajangan  
**Jabatan** : Panewu Pajangan  
**Tahun Anggaran** : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	95
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	95*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	%	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	%	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	%	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.279.597.072,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 24.750.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 69.080.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 77.123.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.100.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.595.651.072,-</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KORDEKORAN



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos. MM  
NIP. 197101101990031002



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan**  
**Jabatan : Panewu Pajangan**  
**Tahun Anggaran : 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	95
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	95*
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	%	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
4.	Tereselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/Kota	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	Triwulan 1	81
					Triwulan 2	81
					Triwulan 3	81
					Triwulan 4	81*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.					Triwulan 4	90*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	%	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	%	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.106.609.710,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 24.750.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 69.080.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 97.898.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.700.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.447.038.710,-</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
ABDUL HALIM MUSLIM

PIHAK PERTAMA  
PANEWU  
  
ANJAR ABINTAKA PUTRA, S.Sos, MM  
NIP. 197101101990031002

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2023**

NOMOR	:	061/527.D/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	21 MARET 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦧꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦧꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/527.D/EV.SAKIP/2024

Bantul, 21 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Pada  
Kapanewon Pajangan  
Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada:  
Yth. Panewu Pajangan  
Kabupaten Bantul  
di  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Pajangan Tahun 2023, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Surat Tugas Inspektur nomor: T/700.1.2/00527/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
  - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 4) Kapanewon Pajangan;
  - 5) Kapanewon Jetis;
  - 6) Kapanewon Srandakan; dan
  - 7) Kapanewon Sanden.

## **2.Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

### **6. Gambaran Umum**

- a. Dasar hukum pembentukan  
Kapanewon Pajangan dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Pajangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam menjalankan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikalurahan dan Kapanewon;
- 6) Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;

- 7) Pengoordinasian Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- 10) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) Pelaksanan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- 18) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Pajangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pajangan adalah 95,44. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	94,5	95,26	100,80 %

Sumber: LKJ Kapanewon Pajangan, 2023

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **100,80%** termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 94,75, maka dengan capaian tahun 2023 sebesar 95,26 meningkat sebesar 0,54%.

#### **8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.D/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi: Dokumen laporan kinerja agar ditambahkan penyajian informasi kinerja dengan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atas sekelas telah ditindaklanjuti dalam penyajian laporan kinerja (LKj) Tahun 2023 (Tabel I.5 Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara).

### **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

#### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon

Pajangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,07 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,19 atau 87,31% ;dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>26,19</b>	<b>87,31</b>
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,85	87,27
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	12,94	86,25

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

**1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- (a) Kapanewon Pajangan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*.

- (b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- (c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- (d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- (e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- (f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- (g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- (h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

**3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

#### B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai **25,20** atau **84,00%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>2. Pengukuran Kinerja</b>		<b>30</b>	<b>25,20</b>	<b>84,00</b>
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	8,10	90,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.**

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
  - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

**2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

**3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **11,73** atau **78,19%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>3. Pelaporan Kinerja</b>		<b>15</b>	<b>11,73</b>	<b>78,19</b>
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,70	90,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,35	74,44
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam</i>	7,50	5,68	75,71

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	<i>penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>			

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

**1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja**

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

**2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

- a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja namun **belum** disertai analisis yang memadai (Bab III Capaian IKU);
- b) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

**3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

**D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **18,95** atau **75,8%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>4.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25</b>	<b>18,95</b>	<b>75,8</b>
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,7	76,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	8,75	70,00

16

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

**1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**

- a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit pelaksana teknis/bidang/bagian;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

**2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

**3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kapanewon Pajangan telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,46% yaitu dari 81,69 menjadi 82,07 pada tahun 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Capaian nilai tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 81.

## 2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan pada laporan kinerja adanya analisis penghitungan dari data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,07. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			TAHUN 2023	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,19	87,31
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20	84,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,73	78,19
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,95	75,80
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,07	
			<b>A</b>	

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu,

dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pajangan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,  
  
Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196407271993031003

